

**PERAN AKAD MUDHARABAH DI PT. BANK SUMUTKCP
PANYABUNGAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN TOKE
(STUDI KASUS TOKE NATAL)**

Sahrani¹, Aidil Alfin², Zuwardi³, Iizizmuddin⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email : rsyahrani07@gmail.com¹, aidilalfin@uinbukittinggi.ac.id²,
zuwardi@iainbukittinggi.ac.id³, iizizmuddin@iainbukittinggi.ac.id⁴

Abstrak

Artikel ini dilatarbelakangi dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap skema pembiayaan yang berbasis prinsip syariah, khususnya bagi pelaku usaha mikro yang memiliki keterbatasan modal untuk mengembangkan usahanya. Salah satu bentuk pembiayaan yang relevan adalah akad mudharabah, yakni kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) dengan sistem bagi hasil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana peran pembiayaan mudharabah yang disalurkan oleh PT. Bank SUMUT KCP Panyabungan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, khususnya toke ikan di Pasar Natal, Kabupaten Mandailing Natal. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan lapangan (*field research*), yang melibatkan wawancara, observasi langsung, dan studi dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan pasca memperoleh pembiayaan mudharabah. Peningkatan ini tercermin dalam pertumbuhan omzet, bertambahnya jumlah tenaga kerja, dan perluasan kapasitas usaha. Skema bagi hasil yang digunakan adalah *revenue sharing*, yaitu pembagian keuntungan berdasarkan total pendapatan bruto sebelum dikurangi biaya operasional. Sistem ini dinilai lebih adil dan transparan bagi kedua belah pihak. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa akad mudharabah memiliki kontribusi nyata dalam meningkatkan pendapatan toke dan penguatan sektor usaha kecil. Adapun hasil dari total keuntungan usaha yang di peroleh, 40% untuk pemilik dana (*shaibul maal*), dan 60% untuk pengelolah dana (*mudharib*), ini menunjukkan pembagian hasil usaha berdasarkan porsi yang telah disepakati dalam akad mudharabah.. Penelitian ini merekomendasikan agar pihak bank lebih responsif dalam mempercepat proses pencairan dana dan memberikan pendampingan usaha secara berkala guna meningkatkan efektivitas implementasi pembiayaan berbasis syariah dalam mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Akad Mudharabah, Pendapatan, Pembiayaan Syariah, Toke Ikan, Revenue Sharing.

Abstract

This article is motivated by the increasing demand for Sharia-based financing schemes among communities, especially micro-business actors who face capital constraints in developing their enterprises. One relevant form of financing is the mudharabah contract, which involves a

partnership between the capital provider (shahibul maal) and the business manager (mudharib) based on a profit-sharing system. This study aims to analyze the role of mudharabah financing provided by PT. Bank SUMUT KCP Panyabungan in increasing community income, particularly among fish traders (toke ikan) at Pasar Natal, Mandailing Natal Regency. The research employed a qualitative descriptive method with a field research approach, utilizing interviews, direct observation, and document analysis for data collection. The findings reveal that most customers experienced a significant increase in income after receiving mudharabah financing. This increase is reflected in sales growth, additional workforce, and business expansion. The profit-sharing scheme implemented is revenue sharing, in which profits are distributed based on the gross revenue before operational costs. This system is considered fairer and more transparent for both parties. The research demonstrates that mudharabah financing contributes substantially in increasing gecko income and the strengthening of the small business sector. In a mudharabah agreement, the total business profit is distributed with 40% going to the capital provider (shahibul maal) and 60% to the manager of the funds (mudharib). This demonstrates profit sharing based on the agreed-upon proportions within the mudharabah contract. It is recommended that the bank improve the speed of fund disbursement and offer regular business mentoring to enhance the effectiveness of Sharia-based financing in promoting sustainable welfare and local economic development.

Keywords: Mudharabah Contract, Income, Sharia Financing, Fish Trader, Revenue Sharing.

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat dewasa ini telah mendorong munculnya berbagai lembaga keuangan baru, khususnya dalam sektor perbankan. Dinamika ini menuntut adanya praktik ekonomi serta pelaporan keuangan yang akurat dan transparan dari lembaga-lembaga perbankan, agar mampu memenuhi kebutuhan para pengguna laporan tersebut, baik internal maupun eksternal. Salah satu jenis lembaga keuangan yang belakangan ini menjadi perhatian publik adalah perbankan syariah, yaitu sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan berkomitmen terhadap nilai-nilai syariah

dalam menjalankan setiap aktivitas keuangannya (Azhari, 2002).

Kemunculan perbankan syariah tidak lepas dari aspirasi masyarakat Muslim yang menginginkan adanya lembaga keuangan yang secara nyata menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam operasionalnya. Lembaga ini tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga membawa visi yang lebih luas, yaitu menciptakan nilai tambah bagi pemilik modal, mendorong pertumbuhan bisnis, serta memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, sebagai entitas bisnis yang berlandaskan syariah, seluruh misi dan kegiatan perbankan ini harus senantiasa

mencerminkan implementasi nilai-nilai Islam dalam praktik keuangan yang dijalankan (Dahlan, 2001).

Di Indonesia, eksistensi perbankan syariah memperoleh dasar hukum yang kuat melalui disahkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Undang-undang ini memberikan legitimasi atas keberadaan bank syariah sebagai lembaga keuangan yang tunduk pada prinsip kehati-hatian serta pengawasan dari Bank Indonesia. Secara umum, bank syariah menjalankan tiga fungsi utama: pertama, menghimpun dana masyarakat melalui berbagai instrumen yang sesuai dengan ketentuan syariah; kedua, menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan, baik untuk keperluan usaha produktif maupun konsumtif; dan ketiga, menyediakan beragam jasa keuangan yang dibutuhkan masyarakat, terutama dalam aktivitas perdagangan dan jasa lainnya (Muhammad, 1993).

Karakteristik utama sistem keuangan Islam terletak pada larangan terhadap praktik bunga (riba), sehingga diharapkan mampu menjadi alternatif solusi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam GBHN tahun 1993 dinyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan

masyarakat serta mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, perlu dibangun sikap kemandirian masyarakat melalui peningkatan partisipasi, efisiensi, dan produktivitas sebagai upaya dalam meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, serta kesejahteraan lahir dan batin. Penataan serta penguatan usaha nasional harus dilakukan seiring dengan upaya pemerataan ekonomi, termasuk melalui pemberdayaan ekonomi rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan penghasilan masyarakat secara menyeluruh (Muhammad Daud, 1995).

Pendapatan dalam konteks ini bukan hanya mencerminkan aspek material, tetapi juga mencakup keamanan dan kenyamanan hidup. Dalam makna yang lebih luas, pendapatan dapat diartikan sebagai kemakmuran, yaitu kondisi di mana setiap individu atau kelompok mampu memenuhi kebutuhannya dengan mudah berkat ketersediaan barang dan jasa dengan harga terjangkau. Oleh karena itu, seseorang dikatakan sejahtera apabila ia hidup dalam ketenangan dan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Sebagai contoh, seorang pelaku usaha "Toke Ikan" yang sebelumnya mengalami keterbatasan modal dan penghasilan yang tidak menentu, yaitu berkisar antara

Rp1.000.000–Rp2.000.000 per bulan, mengalami peningkatan signifikan setelah memperoleh pembiayaan mudharabah dari bank syariah. Dengan dukungan tersebut, pendapatan bulanannya kini meningkat menjadi Rp6.000.000–Rp7.000.000.

Namun demikian, masih terdapat berbagai permasalahan dalam implementasi pembiayaan mudharabah, seperti ketidaksiapan bank syariah dalam menanggung risiko kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah. Selain itu, proses pencairan modal yang lambat juga menjadi keluhan bagi pelaku usaha yang membutuhkan dana dalam waktu cepat. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait sejauh mana kebijakan bank syariah telah sejalan dengan prinsip tolong-menolong sebagaimana ditekankan dalam konsep mudharabah menurut para ulama fiqh, yaitu sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

Secara konseptual, peran dapat diartikan sebagai kontribusi atau pengaruh. Dalam konteks ini, yang menjadi sorotan adalah sejauh mana pendapatan dari hasil pembiayaan mudharabah mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan nasabah, khususnya di PT. Bank SUMUT KCP

Panyabungan. Penelitian ini juga berusaha mengkaji sistem pembagian bagi hasil yang diterapkan serta menilai kesesuaian antara praktik pendapatan mudharabah dengan prinsip ekonomi Islam.

Di wilayah Panyabungan, terdapat sejumlah lembaga keuangan syariah yang menjalankan fungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana bagi masyarakat. Salah satu di antaranya adalah PT. Bank SUMUT KCP Panyabungan yang berlokasi di Jl. Trans Sumatera Bukittinggi–Padang Sidempuan No. 187, Sipolu Polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Para pelaku UMKM di daerah ini umumnya bergerak di sektor perdagangan, seperti pedagang pakaian, sayuran, tas dan sepatu, serta barang kebutuhan sehari-hari. Mereka memandang bank ini sebagai mitra strategis dalam mendorong pertumbuhan usaha mereka. Oleh karena itu, peran pembiayaan syariah sangat krusial untuk mendukung keberlanjutan ekonomi lokal dan penguatan sektor usaha kecil menengah secara menyeluruh.

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah dan Jumlah Pembiayaan pada
Akad Pembiayaan Mudharabah

NO	Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Pembiayaan	Tingkat Kenaikan	Persetase
1	2020	24	90.000.000	Tahun 2020 ke 2021 Rp. 25.000.000	0,27%
2	2021	27	115.000.000	Tahun 2021 Ke 2022 Rp.60.000.000	0,52%
3	2022	31	175.000.000	Tahun 2021 Ke 2022 Rp. 170.000.000	0,97%
4	2023	76	345.000.000		

Sumber: PT. Bank SUMUT KCP Panyabungan, 2023

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel, diketahui bahwa total nasabah yang menggunakan produk pembiayaan mudharabah di PT. Bank SUMUT KCP Panyabungan selama periode tahun 2020 hingga 2023 mencapai 158 orang. Tren peningkatan jumlah nasabah dari tahun ke tahun menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap skema pembiayaan berbasis syariah tersebut. Seiring dengan bertambahnya jumlah nasabah, maka secara logis jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank juga mengalami peningkatan secara proporsional. Hal ini mencerminkan adanya perluasan jangkauan layanan keuangan syariah serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan berbasis mudharabah.

Sebagai bagian dari tahap observasi awal dalam proses penelitian, peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan beberapa nasabah yang telah menggunakan produk pembiayaan mudharabah di PT.

Bank SUMUT KCP Panyabungan. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai pengalaman mereka selama menjadi pengguna produk, mulai dari proses pengajuan pembiayaan, sistem bagi hasil yang diterapkan, hingga dampak pembiayaan terhadap perkembangan usaha mereka. Adapun hasil temuan dari wawancara tersebut akan dijelaskan pada bagian berikut sebagai data pendukung dalam analisis penelitian ini.

Tabel 1.2
Hasil Wawancara dengan Toke Ikan Di Pasar Natal yang menggunakan Pembiayaan Mudharabah

NO	Nama Nasabah	Sebelum Meminjam	Pendapat Nasabah Setelah Meminjam Ke Bank	Jumlah Peningkatan
1	Irvan	Sebelum melakukan pembiayaan ke Bank Sumut saya mengalami keterbatasan modal yang menghambat perkembangan usaha yang menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan usaha, seperti saya tidak dapat membeli ikan segar dalam jumlah banyak untuk dijual lagi kepasir ikan ikan dipasar natal.	Setelah mendapatkan tambahan modal dari Bank SUMUT saya merasakan adanya tambahan pendapatan dari jualan saya setiap bulannya dibandingkan sebelumnya saya menerima tambahan pembiayaan dikarenakan kurangnya modal untuk melengkapi kebutuhan pada usaha saya.	Pendapatan yang biasanya hanya diangka 6 Juta, Setelah mendapatkan Pinjaman dari bank Usaha Semakin Berkembang Pendapatan Meningkat Menjadi 15 Jt Perulan.
2	Anisratun	Sebelum mendapatkan modal dari bank sumut usaha saya mengalami keterbatasan modal yang mengakibatkan saya tidak dapat memenuhi permintaan konsumen.	Saya sangat merasakan pesatnya perkembangan pada usaha saya setelah mendapatkan modal dari pihak bank, dengan adanya modal tersebut saya lebih bisa memenuhi kebutuhan konsumen dibandingkan sebelumnya adanya tambahan modal.	Pendapatan yang biasanya hanya 7-8 juta Setelah mendapatkan Pinjaman dari bank Usaha Semakin Berkembang Pendapatan Meningkat Menjadi 20-25 Perbulan.

3	Bettarini	Sebelum mendapatkan modal dari bank sumut usaha saya mengalami kesulitan dalam meningkatkan pendapatan. Meskipun terdapat potensi pasar yang cukup besar, keterbatasan modal menghambat saya dalam memenuhi permintaan konsumen.	Saya tidak merasakan adanya perubahan jumlah pendapatan pada usaha saya baik setelah mendapatkan tambahan modal maupun sebalum mendapatkan tambahan modal.	Pendapatan yang biasanya hanya diangka 5, setelah mendapatkan pinjaman dari pihak bank pendapatan perbulan saya 15-20 juta paling tinggi. Bahkan sejak juga terjadi penurunan pendapatan dari bulan sebelumnya.
4	Mardianis	Sebelum mendapatkan suntikan modal dari bank sumut usaha saya mengalami penurunan pendapatan dikarenakan keterbatasan modal dalam melembangkan usaha saya, seperti fasilitas atau peralatan yang terbatas dalam membudidayaikan ikan di kolam	setelah mendapatkan suntikan modal dari pihak bank usaha saya sama saja seperti sebelumnya bahkan sejak juga terjadinya penurunan pendapatan daripada sebelumnya.	Pendapatan yang biasanya hanya diangka 4 Juta – 4,5 Juta, Setelah mendapatkan Pinjaman dari bank Usaha Pendapatan tetap diangka 4 Juta – 4,5 bahkan pernah mencapai 3.-3,5 juta.
		terbatas dalam membudidayaikan ikan di kolam		
5	Arman	Sebelum mendapatkan dana dari pihak bank usaha saya mengalami keterbatasan dana untuk melengkapi alat yang digunakan dalam membudidayaikan ikan.	Dibandingkan dengan sebelum adanya penambahan modal dari pihak bank, saya hanya merasakan sedikit peningkatan pendapatan pada usaha saya. Saya merasa pembiayaan yang diberikan oleh bank masih sedikit	Pendapatan yang biasanya hanya diangka 6 Juta – 8 juta Juta, Setelah mendapatkan Pinjaman dari bank Pendapatan Menjadi 10-15 juta Perbulan.

Sumber: Toke Ikan Sebagai Nasabah PT. Bank SUMUT KCP Panyabungan, 2023z

KAJIAN PUSTAKA

1. Peran

Peran dapat diartikan sebagai wujud pelaksanaan dari rencana atau strategi yang telah dirancang secara sistematis dan terstruktur. Dalam konteks sosial maupun kelembagaan, peran mencerminkan realisasi dari tanggung jawab atau fungsi yang diemban oleh individu maupun kelompok dalam rangka mewujudkan tujuan tertentu yang telah ditetapkan

sebelumnya. Dengan demikian, peran tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga mencerminkan kontribusi nyata terhadap dinamika sosial maupun kinerja institusional (Soekanto, 2012). Peran menjadi instrumen penting dalam menghubungkan antara tujuan teoritis dengan pelaksanaannya di lapangan, serta menjadi dasar bagi evaluasi efektivitas suatu sistem sosial.

2. Akad Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharb, yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Mudharabah atau qirad ah termasuk salah satu bentuk akad syirkah (perkongsian). Istilah mudharabah digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah qirad ah.

Akad mudharabah merujuk pada bentuk kontrak kerja sama bisnis antara dua entitas, yaitu pemilik modal (shahibul

maal) dan pengelola usaha (mudharib), di mana modal sepenuhnya disediakan oleh pihak pertama. Sementara itu, pihak kedua memiliki tanggung jawab untuk menjalankan operasional usaha secara profesional. Keuntungan yang dihasilkan dari kerja sama ini akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya oleh kedua belah pihak. Namun, apabila terjadi kerugian, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik modal, sepanjang tidak terdapat kelalaian atau kesalahan manajerial dari pihak pengelola. Konsep ini mencerminkan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam sistem ekonomi Islam (Antonio, 2001), sekaligus menunjukkan fleksibilitas serta etika dalam menjalankan usaha bersama.

3. Pendapatan Masyarakat

Pendapatan merupakan titik ukur bagi sebuah masyarakat bahwa telah berada pada titik sejahtera. Pendapatan tersebut dapat diukur dari titik kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat, pandangan masyarakat umum, dalam keluarga yang sejahtera maka mampu menyekolahkan anggota keluarganya setinggi mungkin. Sama halnya jika semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan

membawa keluarga semakin sejahtera karena mendapatkan timbal balik seperti pekerjaan yang mapan dan pendapatan yang mencukupi. Kehidupan sejahtera adalah kehidupan yang didambakan oleh semua manusia, tanpa memandang perbedaan agama, suku, bangsa, dan lain-lainnya. Namun, tidak selalu kehidupan sejahtera yang didambakan itu, dapat diraih oleh semua orang. Untuk itulah diperlukan ikhtiar yang sungguh-sungguh dari setiap individu untuk menggapai kehidupan yang sejahtera yang diidamkannya. Pendapatan masyarakat dapat dipahami sebagai kapasitas finansial individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, seperti konsumsi pangan, tempat tinggal yang layak, layanan pendidikan, dan akses terhadap fasilitas kesehatan. Lebih dari sekadar jumlah uang yang diterima, pendapatan mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan menjadi indikator utama dalam menganalisis stabilitas sosial serta ketahanan ekonomi suatu wilayah. Dalam perspektif pembangunan, pendapatan berperan sebagai tolok ukur keberhasilan intervensi kebijakan ekonomi dan sosial (Todaro & Smith, 2011). Oleh karena itu, peningkatan pendapatan masyarakat menjadi fokus strategis dalam upaya

pengentasan kemiskinan dan pemerataan hasil pembangunan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan lapangan (field research) sebagai strategi utama dalam menggali data empiris di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk terlibat secara langsung dalam konteks sosial yang diteliti, khususnya dalam mengamati dan memahami secara rinci dampak dari pembiayaan bai' bitsaman ajil terhadap pertumbuhan usaha mikro masyarakat setempat. Interaksi langsung dengan subjek penelitian dilakukan melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi partisipatif, dan dokumentasi, sehingga memberikan pemahaman holistik mengenai fenomena sosial yang diteliti. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mengeksplorasi makna subjektif, dinamika relasi sosial, dan pola-pola interaksi yang muncul dari sudut pandang para pelaku atau partisipan. Hal ini sejalan dengan pandangan Kirk dan Miller sebagaimana dikutip oleh Moleong (2017), yang menekankan bahwa pendekatan kualitatif merupakan suatu tradisi dalam ilmu sosial yang menitikberatkan pada interpretasi terhadap gejala sosial melalui keterlibatan

langsung peneliti di dalam lingkungan sosial tersebut.

Lokasi penelitian ditetapkan di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu (KCP) Panyabungan, dengan durasi pelaksanaan selama satu bulan. Sumber data utama terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap praktik pembiayaan berbasis akad mudharabah. Selain itu, data sekunder diperoleh dari dokumen institusional seperti laporan tahunan bank, regulasi pemerintah terkait keuangan syariah, serta referensi akademik mengenai konsep dan implementasi akad mudharabah dalam konteks pemberdayaan ekonomi mikro. Pemilihan informan dilakukan secara purposif, mencakup nasabah pengguna akad mudharabah, manajer cabang bank, serta tokoh masyarakat yang memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi mikro di wilayah tersebut. Teknik pengumpulan data mengintegrasikan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumenter terhadap dokumen relevan seperti laporan pembiayaan dan arsip keuangan. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan tematik, yang meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data,

kategorisasi berdasarkan tema-tema sentral, serta penarikan kesimpulan yang merefleksikan hubungan antara praktik akad mudharabah dan peningkatan pendapatan masyarakat (Indriantoro & Supomo, 2018; Nasution, 2003).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Sebagaimana telah diuraikan dalam data sebelumnya, Bank SUMUT KCP Panyabungan merupakan lembaga keuangan berbasis syariah yang mengimplementasikan produk pembiayaan mudharabah dengan tujuan utama untuk mendorong pengembangan usaha para nasabah agar dapat tumbuh secara lebih optimal dibandingkan sebelumnya. Melalui skema pembiayaan ini, persoalan permodalan yang dihadapi oleh para pelaku usaha, khususnya Toke Ikan, dapat teratasi secara signifikan. Sebagaimana diketahui, modal merupakan salah satu komponen penting dalam menjalankan dan mengembangkan suatu usaha. Ketersediaan modal yang mencukupi memungkinkan pelaku usaha meningkatkan volume penjualan dan menjaga kelangsungan siklus bisnis. Hasil wawancara dengan nasabah penerima pembiayaan mudharabah di Bank SUMUT KCP Panyabungan menunjukkan bahwa

pembiayaan yang mereka terima dimanfaatkan untuk membeli barang dagangan dan memenuhi kebutuhan hidup harian, yang menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut memberikan manfaat nyata secara langsung.

Menurut pendapat Lee dan Miller (1996), sebuah usaha dapat dikategorikan berkembang apabila terjadi peningkatan omzet penjualan, penambahan jumlah tenaga kerja, serta pertumbuhan pelanggan yang signifikan, yang menjadi indikator objektif dalam menilai perkembangan usaha. Penjualan dapat dimaknai sebagai aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia dalam rangka menyalurkan barang dan jasa kepada konsumen yang membutuhkan dengan imbalan berupa uang, sesuai harga yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara itu, omzet penjualan diartikan sebagai jumlah pendapatan atau keuntungan yang diperoleh dari hasil transaksi penjualan barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu, yang dihitung berdasarkan akumulasi pendapatan kotor. Dalam konteks ini, modal usaha diartikan sebagai dana pokok yang digunakan untuk menjalankan aktivitas ekonomi, seperti berdagang atau investasi. Modal juga dapat berbentuk harta lainnya seperti barang yang

memiliki nilai ekonomis. Modal usaha ini terbagi menjadi tiga jenis utama:

- a. Modal sendiri, yaitu modal yang berasal dari dana pribadi pemilik usaha, yang bisa diperoleh melalui tabungan, hibah, sumbangan, dan sebagainya.
- b. Modal asing (pinjaman), yaitu modal yang diperoleh dari pihak luar seperti lembaga perbankan maupun non-perbankan, termasuk koperasi, pegadaian, atau lembaga keuangan lainnya.
- c. Modal patungan, yaitu modal yang berasal dari kerja sama antar individu dengan menyatukan dana yang dimiliki masing-masing pihak untuk menjalankan suatu usaha secara bersama-sama.

Berdasarkan uraian data di atas, dapat dipahami bahwa pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh Bank Syariah KCP Panyabungan terhadap usaha nasabah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan omzet penjualan. Hal ini selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Lee dan Miller (1996), yang menyebutkan bahwa pengembangan usaha dapat dilihat dari pertumbuhan omzet dan pendapatan, yang dalam hal ini diperoleh melalui pengembangan produk serta

dukungan pembiayaan modal dari bank syariah. Para nasabah melaporkan adanya peningkatan omzet hingga 50% setelah menerima pembiayaan mudharabah, yang menunjukkan efektivitas dari implementasi sistem pembiayaan ini. Dalam praktiknya, pembiayaan mudharabah maupun musyarakah merupakan ciri khas sistem perbankan syariah, yang membedakannya secara fundamental dari sistem bank konvensional. Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah menjadi alternatif menarik bagi masyarakat pelaku bisnis yang ingin menghindari sistem bunga dan lebih memilih mekanisme kerja sama yang adil.

Perhitungan bagi hasil yang digunakan oleh PT Bank Sumut KCP Panyabungan adalah sistem Revenue Sharing (bagi pendapatan). Dalam sistem ini, pembagian hasil dilakukan berdasarkan total pendapatan yang diterima oleh pelaku usaha sebelum dikurangi dengan biaya-biaya operasional. Prinsip utama dari pendekatan ini adalah menciptakan sistem ekonomi yang saling mendukung dan tolong-menolong di antara masyarakat dalam satu wilayah, terutama dalam mengatasi masalah ekonomi secara kolektif.

Dalam perbandingan omzet penjualan sebelum dan sesudah menerima pembiayaan mudharabah, terlihat adanya peningkatan yang signifikan. Peningkatan omzet ini juga berdampak pada bertambahnya jumlah tenaga kerja, karena meningkatnya aktivitas penjualan memerlukan tambahan sumber daya manusia untuk membantu proses distribusi barang dagangan. Hal ini mengindikasikan bahwa pembiayaan syariah tidak hanya berpengaruh terhadap pertumbuhan pendapatan, tetapi juga terhadap perluasan kesempatan kerja di sektor usaha kecil.

Pembahasan


1. Sistem Perhitungan Nisbah Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah di PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Panyabungan dalam Meningkatkan Pendapatan Toko Ikan

Secara umum, skema pembiayaan mudharabah yang diterapkan oleh PT. Bank SUMUT KCP Panyabungan merupakan bentuk fasilitas pendanaan yang diberikan kepada nasabah yang memiliki kegiatan usaha produktif. Tujuan utama dari pemberian pembiayaan ini adalah untuk mendukung upaya pengembangan

usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM agar lebih berkembang dan berkelanjutan.

Pembiayaan mudharabah sendiri merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak, yaitu shahibul maal (pemilik modal) dan mudharib (pengelola modal), di mana seluruh modal disediakan oleh shahibul maal dan dikelola sepenuhnya oleh mudharib. Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha akan dibagi sesuai dengan proporsi yang telah disepakati dalam akad. Namun, jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh shahibul maal, sepanjang kerugian tersebut bukan akibat dari kelalaian atau penyimpangan oleh mudharib. Apabila terbukti terdapat kelalaian atau penyimpangan, maka tanggung jawab sepenuhnya dibebankan kepada mudharib.

PT. Bank SUMUT KCP Panyabungan melalui produk pembiayaan mudharabah berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dalam skema ini, bank berperan sebagai penyedia modal (shahibul maal), sedangkan nasabah bertindak sebagai pengelola usaha (mudharib).



Keterangan: Calon nasabah yang ingin memperoleh pembiayaan mudharabah datang langsung ke kantor PT. Bank SUMUT KCP Panyabungan dengan membawa dokumen persyaratan serta mengisi formulir permohonan. Selanjutnya, pihak bank melakukan survei lapangan untuk memverifikasi informasi, lalu menyusun laporan hasil survei dan menganalisis kelayakan usaha. Rapat manajemen diadakan untuk memutuskan apakah permohonan disetujui. Jika disetujui, diterbitkan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3), dilanjutkan dengan akad pembiayaan dan pencairan dana.

Syarat pengajuan mencakup pengisian formulir disertai dokumen pendukung, seperti fotokopi KTP suami istri, kartu keluarga, izin usaha, dan rincian omzet penjualan bagi pedagang.

Adapun perhitungan nisbah bagi hasil yang diterapkan di PT. Bank SUMUT KCP

Panyabungan menggunakan metode revenue sharing. Dalam metode ini, pembagian hasil dilakukan berdasarkan total pendapatan bruto, sebelum dikurangi biaya operasional. Skema ini menjadi dasar utama dalam operasional pembiayaan berbasis syariah seperti mudharabah dan musyarakah, yang membedakannya dari sistem bunga dalam bank konvensional.

Sistem bagi hasil ini mengharuskan mudharib untuk mengembalikan dana pokok sesuai jangka waktu yang disepakati, dengan imbal hasil sesuai nisbah yang telah ditentukan sebelumnya. Sistem ini tidak hanya memberikan alternatif pembiayaan berbasis keadilan, tetapi juga dinilai berpotensi berkontribusi terhadap stabilitas perekonomian nasional.

Pembiayaan mudharabah yang diterapkan di PT. Bank SUMUT KCP Panyabungan mengadopsi revenue sharing untuk menentukan besaran pembagian keuntungan. Dalam hal ini, bank memperoleh bagian dari pendapatan bruto, sehingga memberikan insentif yang lebih tinggi bagi pemilik dana, sekaligus menjaga keberlanjutan usaha nasabah. Penerapan pembiayaan ini dinilai sangat membantu perkembangan usaha toke ikan, terutama dalam hal peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pelaku

usaha. Sistem ini berbasis pada proyeksi pendapatan usaha, sehingga pencairan dana dilakukan dengan memperhatikan potensi laba yang dapat dihasilkan dalam periode tertentu. Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Cabang PT. Bank SUMUT KCP Panyabungan, Bapak Harry Ahmad:

"Pembiasaan mudharabah yang kami terapkan menempatkan nasabah sebagai pengelola dana, sedangkan bank bertindak sebagai pemilik dana. Akad dilakukan berdasarkan proyeksi pendapatan tahunan. Misalnya, dari dana sebesar Rp 2 juta diproyeksikan menghasilkan Rp 500 ribu dalam satu tahun, maka keuntungan tersebut dibagi dua sesuai nisbah."

Nisbah yang disepakati sejak awal bersumber dari keseluruhan pendapatan bruto. Seorang nasabah menyampaikan: *"Pembiasaan mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak, di mana salah satu pihak memberikan dana untuk dikelola, dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama."*

Keterangan tambahan dari staf bank menyebutkan bahwa jumlah pembiayaan disesuaikan dengan nilai jaminan dan proyeksi pendapatan. Bapak Haspan menyatakan: *"Pembiasaan disalurkan berdasarkan jaminan yang dilampirkan oleh nasabah dan disesuaikan dengan kapasitas usaha."*

Contoh pembagian nisbah: Tanggal pengajuan: 22 Februari 2024 Tanggal realisasi: 1 Maret 2025 dengan nominal pencairan Rp 5.500.000 Nisbah: Bank 40% dan Nasabah 60% Tanggal pengembalian: 31 Maret 2025

Perincian laporan laba: Harga jual: Rp 7.000.000 Harga pokok penjualan: Rp 5.500.000 Laba kotor: Rp 1.500.000 Nisbah bank (40%): Rp 600.000 Nisbah nasabah (60%): Rp 900.000

Berdasarkan wawancara dengan tim marketing, metode revenue sharing memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan bank dibandingkan metode profit sharing, karena

menggunakan basis total pendapatan sebelum dikurangi biaya.

2. Peran Pembiayaan Mudharabah dalam Pengembangan Usaha Toke Ikan Pasca Penerimaan Pembiayaan

PT. Bank SUMUT KCP merupakan lembaga keuangan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang bergerak dalam sektor perbankan sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Salah satu misinya adalah mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui layanan keuangan berbasis syariah. Keberhasilan suatu usaha dapat diukur melalui peningkatan omzet penjualan. Parameter ini bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara empiris. Semakin konkret tolok ukurnya, semakin mudah semua pihak memahami dan mengakui keberhasilan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, sejumlah nasabah yang berprofesi sebagai toke ikan di Panyabungan mengaku mendapatkan manfaat signifikan dari pembiayaan mudharabah yang mereka terima:

Bapak Irvan: "Saya telah menjadi toke ikan selama lima tahun dan menjadi nasabah bank selama lima tahun. Pembiayaan mudharabah dari

Bank SUMUT sangat membantu, terutama dalam memulai usaha dan membeli perlengkapan tambahan. Pendapatan saya mengalami peningkatan yang konsisten dari waktu ke waktu."

Ibu Anis Ratna: "Awalnya saya memperoleh modal dari orang tua. Setelah mengalami kerugian selama tiga tahun pertama, saya mengajukan pembiayaan ke Bank SUMUT. Sejak saat itu, usaha saya tidak lagi mengalami penurunan pendapatan secara drastis."

Ibu Maridnais: "Setelah menerima pembiayaan mudharabah, usaha ikan saya berkembang pesat. Permintaan dari pelanggan meningkat dan keuntungan bertambah, yang memungkinkan saya memenuhi kebutuhan harian secara lebih baik."

Bapak Arman: "Setelah mengakses pembiayaan dari bank, usaha saya berkembang signifikan. Pendapatan per panen mengalami peningkatan, dan ini sangat berdampak pada kondisi ekonomi keluarga."

Ibu Sutini: "Dalam merintis usaha, saya kekurangan modal. Setelah

menerima dana melalui akad mudharabah, usaha saya berkembang dan keuntungan yang diperoleh cukup memuaskan."

Tabel 4.1
Perkembangan Usaha Toke Ikan
Sebelum Melakukan Pembiayaan dan
Sesudah Pembiayaan Mudharabah

NO	Nama	Perubahan Sesudah Mendapatkan Pembiayaan
1	Mardianis	Jumlah Penjualan Meningkat Pendapatan Meningkat
2	Sutini	Jumlah Penjualan Meningkat Pendapatan Meningkat Karyawan Bertambah
3	Arman	Jumlah Penjualan Meningkat Pendapatan Meningkat Karyawan Bertambah
4	Irvan	Jumlah Penjualan Meningkat Pendapatan Meningkat Karyawan Bertambah
5	Anis Ratna	Jumlah Penjualan Meningkat Pendapatan Meningkat Tenaga Kerja Atau Karyawan Bertambah

1. Mardianis: Penjualan meningkat, pendapatan naik
2. Sutini: Penjualan naik, pendapatan naik, penambahan karyawan
3. Arman: Penjualan dan pendapatan naik, penambahan karyawan dan truk
4. Irvan: Penjualan dan pendapatan meningkat, kolam dan truk bertambah
5. Anis Ratna: Penjualan dan pendapatan meningkat, jumlah tenaga kerja bertambah

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah dari PT. Bank SUMUT KCP

Panyabungan berjalan efektif dan memberi dampak signifikan bagi pengembangan usaha serta peningkatan taraf hidup nasabah. Melalui pembiayaan ini, masyarakat memperoleh akses modal yang lebih mudah, serta dapat mengembangkan usahanya dengan lebih terarah dalam rangka mencapai kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian pada bagian-bagian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan usaha Toke Ikan di wilayah Panyabungan menunjukkan peningkatan yang signifikan melalui dukungan pembiayaan berbasis akad mudharabah yang disalurkan oleh Bank Syariah KCP Panyabungan. Skema pembiayaan ini terbukti berperan aktif dalam membantu pelaku usaha, khususnya Toke Ikan yang mengalami keterbatasan modal. Melalui penyediaan dana permodalan, bank syariah memberikan peluang kepada pelaku usaha untuk memperluas kapasitas produksi dan distribusi. Selain itu, proses pengajuan pembiayaan dinilai sangat efisien, dengan persyaratan yang relatif mudah dipenuhi oleh nasabah, sehingga tidak menjadi hambatan dalam mengakses dana. Layanan konsultasi dan pendampingan usaha yang

diberikan pihak bank turut memberikan nilai tambah bagi pengembangan usaha nasabah, karena mendorong praktik pengelolaan bisnis yang lebih terarah dan produktif dalam jangka panjang. Dengan demikian, peran bank tidak terbatas pada penyediaan dana, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam membina dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi pelaku usaha mikro, khususnya di sektor perikanan.

Selanjutnya, dalam konteks pemberian mudharabah yang diterapkan, sistem perhitungan bagi hasil yang digunakan oleh Bank Syariah KCP Panyabungan mengacu pada pendekatan revenue sharing. Metode ini memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan profit sharing, karena pembagian hasil dilakukan berdasarkan total pendapatan kotor usaha sebelum dikurangi oleh biaya operasional. Dengan demikian, nilai bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana menjadi lebih stabil dan berpotensi lebih besar, terutama dalam usaha yang memiliki pputaran pendapatan tinggi. Bagi pelaku usaha, skema ini dinilai adil karena tidak membebani mereka dengan kewajibaern pembagian hasil yang dipengaruhi oleh besarnya biaya atau kerugian operasional. Di sisi lain, bagi pihak bank sebagai pemilik dana, metode ini memberikan

kepastian proporsi hasil yang lebih jelas dan memungkinkan evaluasi kinerja usaha secara lebih objektif, adapun dari total keuntungan usaha yang di peroleh, 40% untuk pemilik dana (shaibul maal), dan 60% untuk pengelolah dana (mudharib), ini menunjukkan pembagian hasil usaha berdasarkan porsi yang telah disepakati dalam akad mudharabah.

Oleh karena itu, pendekatan revenue sharing dalam pemberian mudharabah bukan hanya mencerminkan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah, tetapi juga menjadi strategi yang efektif dalam mendorong peningkatan pendapatan dan kesinambungan usaha mikro.

DAFTAR PUSTAKA

- Andiyansari, Chasanah Novambar, 'Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fikih Dan Perbankan Syariah', pp. 42–54
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 1993, *Konsep Dasar dan Implementasi Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, hlm. 14.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001, *Bank Syariah: Konsep Teoretis dan Aplikasi Praktis*. Jakarta: Gema Insani.
- Daud Ali, Muhammad. 1995, *Institusi-Institusi Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 275.

- Indriantoro, Nur, dan Bambang Supomo. 2018, *Teknik Riset Bisnis untuk Bidang Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2017 *Pendekatan Kualitatif dalam Metodologi Penelitian*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. 2003, *Pendekatan Naturalistik dalam Penelitian Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Siamat, Dahlan. 2001, *Pengelolaan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Cetakan pertama, jilid 2, hlm. 87.
- Sidik Priadana, 2021, Metode Penelitian Kuantitaif , Jakarta: pascal book.
- Soekanto, Soerjono. 2012 *Pengantar Ilmu Sosiologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutan Sjahdeini Remy, 2014, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenadamedia Group), 296.
- Taringan, Azhari Akmal. 2002. *Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Era Milenium Ketiga*. Medan: IAIN Press bekerja sama dengan Forum Kegiatan Ekonomi dan Perbankan Islam serta Bank Indonesia, Cetakan III, hlm. 80.
- Todaro, Michael P., dan Stephen C. Smith. 2011, *Ekonomi Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Veithzal dan Rivai. 2008. *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi* Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yudawisastra Helin, 2023 Metodologi Penelitian, Jakarta: Penerbit Intelektual Manifes Media .